

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP/79/M.PAN/7/2005
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memantapkan penyelenggaraan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 dipandang perlu membentuk Tim Kordinasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2005

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran negara Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara 2omor 3890);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 95/KEP/M.PAN/11/2001

- Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor B/1110/M.PAN/6/2005 tanggal 9 Juni
2005 tentang Kebijakan Umum Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Tentang Tim Koordinasi Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2005.

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Koordinasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2005, yang susunan keanggotaannya tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Pasal 2

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pusat;
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim

Pasal 3

Tugas Tim Pengarah :
Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengadaan pegawai negeri sipil secara nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Tugas Tim Pelaksana Pusat :

- a. Menyusun Pedoman/Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan yang berkaitan dengan pengadaan PNS tahun 2005 Meliputi antara lain tata cara penyusunan materi seleksi, tata cara penyelenggaraan seleksi, pengolahan hasil seleksi, mekanisme penentuan kelulusan hasil seleksi, pengawasan dan pengendalian serta

- supervisi yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Mensosialisasikan atau memberikan asistensi terhadap Pedoman/Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan yang telah ditetapkan;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil di instansi Pusat dan Daerah;
 - d. Melakukan pengawasan dan tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan pengadaan/seleksi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Membuat laporan penyelenggaraan pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Pasal 5

Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah membentuk Tim Pengadaan PNS Instansi Pusat dan Daerah yang susunannya sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta Sub Tim yang terdiri dari :

1. Sub Tim Seleksi Administrasi yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan pengumuman, merencanakan tempat seleksi, melakukan penelitian kelengkapan administrasi pelamar, menyiapkan bahan pemanggilan peserta seleksi yang memenuhi syarat, dan mengumumkan Hasil seleksi CPNS berdasarkan hasil dari Sub Tim Penyusunan Materi Seleksi
2. Sub tim Penyusunan Materi Seleksi yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam hal penyusunan soal seleksi, pemeriksaan lembar jawaban, dan menetapkan nilai kelulusan seleksi.
3. Sub Tim Pelaksanaan seleksi yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam hal penyelenggaraan seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Pasal 6

Guna tercapainya tujuan dan sasaran pengadaan PNS tahun anggaran 2005, secara efektif sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, dilakukan upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan melalui mekanisme :

- a. Di tingkat wilayah Propinsi, dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengadaan PNS Tingkat Nasional;
- b. Ditingkat wilayah Propinsi, dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengadaan PNS Propinsi.

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Tim Nasional Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pengadaan PNS diinstansi Pemerintah Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersangkutan

Pasal 8

Segala biaya berkaitan dengan kegiatan Tim diinstansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 Juli 2005

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Taufiq Effendi

Tembusan Keputusan ini disampaikan :

Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Keuangan
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Lampiran Surat Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara
Nomor : KEP/79/M.PAN/7/2005
Tanggal : 21 Juli 2005-08-10

TIM KOORDINASI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TINGKAT NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005

I. Pengarah

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Ketua Wakil Ketua
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Anggota
3. Sekretaris Wakil Presiden Anggota
4. Sekretaris Menko Kesra Anggota
5. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Anggota Anggota
6. Sekretaris Men.PAN Anggota
7. Sekretaris Utama BKN Anggota
8. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Anggota Anggota
9. Sekretaris Jenderal Dep. Pendidikan Nasional Anggota Anggota
10. Sekretaris Jenderal Dep. Kesehatan
11. Sekretaris Jenderal Dep. Luar Negeri
12. Sekretaris Jenderal Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Sekretaris Jenderal Dep. Sosial

II. Tim Pelaksana Pusat

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Ketua
2. Deputi Men.PAN Bidang SDM Aparatur Wakil Ketua
3. Deputi BKN Bidang Pengembangan Kepegawaian Wakil Ketua Bid. Perencanaan
4. Deputi BKN Bidang Pengadaan, Pangkat dan Pensiun Wakil Ketua Bidang Pengadaan
5. Deputi BKN Bidang Pengendalian Kepegawaian Wakil Ketua Bidang Was. Dal
6. Deputi BKN Bidang Kinerja dan Perundang-undangan Wakil Ketua Bidang Penyusunan Pedomam/ Juknis Pengadaan

- | | |
|---|---|
| 7. Deputi BKN Bidang Informasi Kepegawaian | Wakil Ketua Bidang Informasi dan Pengolahan |
| 8. Asisten Deputi Urusan Perundang-undangan dan Kode Etik SDM Aparatur, Kementerian PAN | Anggota |
| 9. Asisten Deputi Urusan Aparatur Negara, Menko Kesra | Anggota |
| 10. Kepala Biro Kepegawaian, Dep. Dalam Negeri | Anggota |
| 11. Kepala Biro Kepegawaian, Dep. Pendidikan Nasional | Anggota |
| 12. Kepala Biro Kepegawaian, Dep. Kesehatan | Anggota |
| 13. Kepala Biro Kepegawaian, Dep. Agama | Anggota |
| 14. Kepala Biro Kepegawaian, Dep. Pertanian | Anggota |
| 15. Kepala Biro Kepegawaian, Dep. Keuangan | Anggota |
| 16. Kepala Biro Kepegawaian, Dep. Sosial | Anggota |
| 17. Direktur Standarisasi Jabatan dan Formasi , BKN | Anggota |
| 18. Direktur Rekrutmen dan Penilaian, BKN | Anggota |
| 19. Direktur Pengadaan, BKN | Anggota |
| 20. Direktur Hukum dan Perundang-Udangan, BKN | Anggota |
| 21. 21. Direktur Penyiapan Data Pengolahan Kepegawaian, BKN | Anggota |

III. Sekretariat

- | | |
|--|-------------|
| 1. Asisten Deputi Urusan Perencanaan SDM Aparatur, Kementerian PAN | Ketua |
| 2. Tenaga Ahli Deputi III Men.PAN Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN | Wakil Ketua |
| 3. Direktur Kompensasi Pegawai, BKN | Anggota |
| 4. Kepala Bidang Formasi SDM Aparatur Kementerian PAN. | Anggota |
| 5. Kepala Bidang Program dan Mutasi SDM Aparatur, Kementerian PAN | Anggota |
| 6. Kepala Bagian Formasi, Dit. Standarisasi Jabatan , dan Formasi BKN | Anggota |
| 7. Kabid Perundang-undangan I, BKN | Anggota |
| 8. Kabid Perundang-undangan II BKN | Anggota |
| 9. Kabag Administrasi Pengadaan, Dit. Pengadaan PNS, BKN | Anggota |
| 10. Kabid Kode Etik SDM Aparatur, Kementerian PAN | Anggota |
| 11. Kabid Perencanaan Karier Aparatur Pemerintah, Kementerian PAN. | Anggota |
| 12. Kabid Kesejahteraan Lain, Kementerian PAN | Anggota |
| 13. Kabid Pembakuan & Pengembangan Kapasitas, | Anggota |

- Kementerian PAN
14. Kasubdit Asuransi Pegawai dan Kesejahteraan Non Anggota Gaji, Kementerian PAN
 15. Kasubdit Asuransi Pegawai dan Kesejahteraan Non Anggota Gaji, Kementerian PAN.
 16. Amansyah/Pengadministrasian Umum, Kementerian PAN Anggota
 17. Nurani Damawati/Pengadministrasi Umum, Kementerian PAN Anggota
 18. Paiman/Pengadministrasi Umum, Kementerian PAN Anggota
 19. Jauhan Bustaman/Pengadministrasi Umum, Anggota Kementerian PAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI